

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI SEGI  
MANFAAT DAN MUDHAROT  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)**

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

**GHESTI YUNIA PURNADEWI**  
**C100120046**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DILIHAT  
DARI SEGI MANFAAT DAN MUDHAROT**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**GHESTI YUNIA PURNADEWI**  
**C100120046**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



**(Mutimatun Nizami, S.H.,M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DILIHAT  
DARI SĒGI MANFAAT DAN MUDHAROT  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)**

Yang ditulis oleh:

**GHESTI YUNIA PURNADEWI**

**C100120046**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji




Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 5 Agustus 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum (  )  
Sekretaris : Septarina Budiwati, S.II.,M.II, C.N (  )  
Anggota : Nuswardhani, S.H.,S.U (  )

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Agustus 2016

Penulis



**GHESTI YUNIA PURNADEWI**  
C100120046

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DILIHAT DARI SEGI  
MANFAAT DAN MUDHAROT  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)**

GHESTI YUNIA PURNADEWI  
C100120046  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[yuniaghesti@gmail.com](mailto:yuniaghesti@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabuh lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Di mana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan.*

*Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Anak*

**ABSTRACT**

*Free sex this time is not something that is done by the drum again for both adults and teenagers in the country of Indonesia. It makes a bad example for children who are not old enough. Where lack of religion they are accompanied lust that always arise when two people in a relationship children marital relationship before the marriage without thinking about the consequences later. Of relationships like this that can make children who are not old enough to get pregnant first and marriage the only way out for the sake of closing dishonor to their families and the future of the candidates for the baby, it does not close the possibility of marriage for a child who is not old enough to perform marriages*

*Keywords: Keywords : Marriage, Dispensation, Kids*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan perlu direncanakan secara matang sebelum perkawinan itu di langungkan karena perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik itu hukum negara, hukum agama dalam hal ini agama Islam dan hukum adat.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sehingga setiap makhluk hidup cenderung melakukannya.

Menurut Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan, yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>2</sup> Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

<sup>2</sup> Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.

antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*<sup>3</sup>

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dispensasi nikah di masyarakat? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tentang dispensasi nikah?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dispensasi nikah di masyarakat serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tentang dispensasi nikah. (2) Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk memperoleh data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan

---

<sup>3</sup> Ibid

referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. (2) Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Dispensasi Nikah Di Masyarakat**

Faktor penyebab lahirnya dispensasi usia perkawinan, dijelaskan sebagai berikut: faktor-faktor penyebab lahirnya dispensasi usia perkawinan yaitu kekhawatiran orang tua terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.<sup>4</sup>

#### **a. Hamil Terlebih Dahulu**

---

<sup>4</sup>Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Juni 2016, Pukul 10.00 wib



Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang mudah dalam menerima budaya Barat dan mengadopsi budaya Barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang. Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu, pacaran juga mendekati zina.

Sebagaimanafirman Allah SWT: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>5</sup>

Hal ini didukung dengan banyaknya media massa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran-gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kaum remaja dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya. Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, di mana anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas tanpa pengaman.

Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabuh lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Di mana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak

---

<sup>5</sup> (QS al-Isrâ [17]: 32

sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari.<sup>6</sup> Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistis yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan.

Kasus seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:<sup>7</sup>

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>6</sup> Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Juni 2016, Pukul 10.00 wib

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan AgamaIslam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 117

b. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga.

Hubungan anak mereka yang terlalu jauh menjadi kekhawatiran orang tua. Dapat dikatakan, setiap hari anak bepergian ke sana kemari dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim. Kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti si anak perempuan telah hamil terlebih dahulu dapat menjadi aib bagi keluarga.<sup>8</sup> Walaupun si anak perempuan belum hamil orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, daripada sudah terjadi baru memperbaikinya.

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun usianya belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.<sup>9</sup> Dari segi faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Pada dasarnya pengajuan dispensasi dilakukan oleh pihak pemohon wanita tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak dari lelaki memohon

---

<sup>8</sup> BKKBN, 2007, Remaja menghadapi masa depan, Jakarta: Cherry, Perkawinan, [www.infosehat.com](http://www.infosehat.com), diunduh Kamis 5 Mei 2016 pukul 22.00 WIB.

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal 78.

dispensasi usia perkawinan, karena jika si anak lelaki telah menghamili pasangannya sedangkan lelaki ini belum cukup usia untuk melakukan perkawinan maka bisa dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Tentang Dispensasi Nikah**

Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan.<sup>11</sup> Dalam sidang tersebut ketua majlis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majlis hakim Pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majlis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Juni 2016, Pukul 10.00 wib

<sup>11</sup> Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-3. Bandung: Mandar Maju, hal 125.

<sup>12</sup> Mulati, 2012, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: Pustaka Mandiri, hal 111.

Selain itu dalam memberikan pertimbangan tersebut seorang hakim harus terlepas dari campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang berusaha mempengaruhi keputusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang bersifat merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga legitimasi dan wibawa dari badan Peradilan itu sendiri. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Surakarta

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin dispensasi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

a. Telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama:<sup>13</sup>

1. Syarat utama:

- a) Membawa surat bukti penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) model N9;
- b) Membawa surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan pernikahan dari KUA model N8;
- c) Membawa Kartu keluarga, buku nikah bagi kedua orang tua, dan akte kelahiran anak.

2) Syarat yang mendukung:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Juni 2016, Pukul 10.00 wib

<sup>14</sup> Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Juni 2016, Pukul 10.00 wib

Tidak ada halangan untuk menikah Bagi calon mempelai, baik calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan untuk me nikah atau tidak menurut hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 8, tentang larangan perkawinan, yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;<sup>15</sup>
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;<sup>16</sup>
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

---

<sup>15</sup> Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas, yaitu anak, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya.

<sup>16</sup> Perkawinan antara seorang suami dengan saudara istri, bibi, atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan di atas tidak ada, berarti syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinan dapat segera dilangsungkan. Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 sifatnya kumulatif, artinya harus terpenuhi semua. Apabila sudah terpenuhi semua syarat tersebut, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Lebih lengkapnya lagi telah diatur dalam Impres No.1/1991 Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, jika dihubungkan dengan izin dispensasi yang diberikan oleh hakim karena alasan di atas, akan berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur dengan alasan mereka yang hendak melakukan pernikahan namun belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang akan beralasan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, atau bahkan benar-benar melakukan perbuatan tersebut supaya dapat izin dispensasi menikah dari Pengadilan Agama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur terhadap anak merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap anak karena anak yang masih di bawah umur karena masa anak-anak merupakan sebuah masa dimana seorang anak dapat hidup bermain sebagai layaknya anak seumurannya dan belum waktunya untuk

menjalani hidup berumah tangga dan menjadi seorang ibu karena daya berfikir anak-anak yang berada di bawah umur masih labil maka berdasarkan penelitian tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan di bawah umur sebagai berikut; *pertama*, banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Surakarta disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat.

Kehamilan di luar nikah yang di akbitakan dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap tingkah laku anak mereka di dalam berpacaran misalnya membiarkan anak mereka untuk pulang larut malam ketika berpacaran atau merasa cuek ketika anak mereka tidak pulang ke rumah atau menginap di luar dan orang tua baru menyadarinya ketika anak mereka telah hamil atau menghamili orang lain, keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

*Kedua*, pengabulan permohonan dispensasi Pernikahan dini di Surakarta oleh hakim biasanya didasarkan pada pertimbangan dampak positif atau negatif dari adanya pernikahan tersebut. Adapun dampak positifnya adalah mencegah



terjadinya perbuatan zina selanjutnya dan mencegah aib atas kehamilan di luar nikah sehingga dapat lebih menjaga beban psikis anak, dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan sikap pacaran yang bebas atau lebih kepada seks pra nikah karena para anak-anak di bawah umur akan berfikiran bahwa nanti apabila hamil maka pasti ujungnya akan di nikahkan, sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya. Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masingmasing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

### **Saran**

*Pertama*, aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta bahwa Pengadilan harus lebih mempertimbangkan segi psikis anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan pengabulan dispensasi nikah itu dikabulkan apabila permohonan itu diajukan dalam keadaan yang benar-benar darurat dan tidak ada jalan lain selain menikahkannya dan apabila ada jalan lain yang dapat diambil selain dengan cara menikahkan maka lebih baik diambil hal tersebut.

*Kedua*, masyarakat dengan terus dibinanya kesadaran masyarakat dan orang tua serta anak itu sendiri tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan harus adanya sikap peduli dari orang tua atau masyarakat untuk lebih melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ketika berpacaran.

*Ketiga*, pihak sekolah yang biasanya dilakukan oleh Guru BK dari masing-masing sekolah yang perlu ditingkatkannya profesionalisme baik itu dari dalam mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang akan terjadi dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2007, Remaja menghadapi masa depan, Jakarta: Cherry, Perkawinan, [www.infosehat.com](http://www.infosehat.com), diunduh Kamis 5 Mei 2016 pukul 22.00 WIB.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mulati, 2012, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.